



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 660-05/396/2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN SINKRONISASI
PENGUNAAN KAWASAN LINDUNG DI LUAR KAWASAN HUTAN
KABUPATEN SUKOHARJO**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran kegiatan inventarisasi penggunaan lahan pada kawasan lindung di luar kawasan hutan yang mempunyai fisiografi seperti hutan lindung Se-Jawa Tengah, diperlukan sinkronisasi data/peta penggunaan lahan kawasan lindung di luar kawasan hutan di masing-masing daerah;
- b. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, maka perlu dibentuk Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Penggunaan Kawasan Lindung di Luar Kawasan Hutan Kabupaten Sukoharjo dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3838);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4493);

6. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Penggunaan Kawasan Lindung di Luar Kawasan Hutan Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Koordinasi dan Sinkronisasi sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** adalah sebagai berikut :

1. melakukan koordinasi intern Tim Kabupaten;
2. sinkronisasi serta mensepakati data/peta penggunaan lahan kawasan lindung di luar kawasan hutan;
3. memaparkan hasil sinkronisasi polygon yang sudah dikoordinasikan intern;
4. koordinasi pengelolaan kawasan lindung dengan tim Propinsi Jawa Tengah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 22 Agustus 2008

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Bappedal Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
4. Kepala BPN Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Asisten Pembangunan Sekda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Dinas/ Badan/ Kantor/ Bagian/ Instansi Terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
8. Anggota Tim yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 660-05/376/2005
Tanggal : 22 Agustus 2005

**SUSUNAN TIM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGGUNAAN
KAWASAN LINDUNG DI LUAR KAWASAN HUTAN
KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Sukoharjo	Penasehat	Memberikan arahan.
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pembina	Memberikan arahan.
3.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Mengkoordinir Kegiatan Inventarisasi Penggunaan Lahan Pada Kawasan Lindung di Luar Kawasan Hutan.
4.	Kepala Sub Dinas Perhutanan Dan Konservasi Tanah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas kesekretariatan.
5.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
6.	Kepala Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
7.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
8.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
9.	Camat Bulu	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
10.	Camat Weru	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO